

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal terpenting dan sangat fundamental dalam kehidupan kita semua, artinya setiap manusia berhak dan berharap untuk selalu berkembang dalam dunia pendidikan. Pendidikan secara umum memiliki makna sebagai proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat mencapai taraf hidup dan melanjutkan hidup yang lebih baik. Untuk dapat menjadi sebuah bangsa yang maju tentunya merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Begitu pentingnya pendidikan agar suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan pasti akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik dari segi kekuatan spiritualitas, kecerdasan, akhlak dan keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat sehingga pendidikan merupakan proses penciptaan bangsa bagi generasi selanjutnya. Jika keluaran dari proses pendidikan ini gagal, sulit untuk membayangkan bagaimana cara kemajuan agar tercapai. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Sehingga tentunya peningkatan kualitas pendidikan juga berdampak pada pembangunan suatu bangsa. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih tegasnya dalam UUD 1945 pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib. dalam urusan pembiayaannya. Pada dasarnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mendukung adanya program wajib belajar 12 tahun.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi tentang perpindahan wewenang dan kebijakan sekolah menengah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi tentunya membawa perubahan dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Maret s.d. Oktober 2016. Begitu pula dalam pengelolaan dana BOS otomatis juga terjadi perubahan, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa BOS adalah merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dalam bentuk pendanaan langsung ke sekolah negeri dan swasta untuk membantu memenuhi biaya operasional sekolah non personalia dan pembiayaan yang lain sebagai sarana untuk mendukung proses pembelajaran. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bentuk percepatan penuntasan wajib belajar 12 tahun di Indonesia dengan dibuktikan dengan jumlah Angka Partisipasi Kasar SMA ditahun 2014 yang mencapai

66,41 % sedang pada tahun 2018 telah mencapai 76,35% (apkapm.data.kemdikbud.go.id). Selain itu, untuk memajukan kegiatan dalam bidang pendidikan menengah melalui Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal dimana sebagai penyedia layanan program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang berkualitas dan bermutu. Sehingga dalam mencapai hal tersebut pemerintah menyusun program Bantuan Operasional Sekolah Menengah yang disalurkan ke SMA negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dana BOS yang diberikan kepada sekolah menengah atas disebut BOS SMA.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA merupakan program pemerintah berupa pendanaan langsung ke sekolah SMA dengan pagu dan besaran yang sudah ditentukan. Satuan biaya program BOS SMA selama 1 tahun sebesar Rp. 1.400.000 untuk satu orang siswa. Adapun total anggaran pada program BOS SMA untuk tahun 2018 dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 454.622.000.000 yang akan diberikan setiap periode triwulan setelah *cut off* data dari Dapodikdasmen.

Pelaksanaan dan pengelolaan BOS SMA memiliki acuan dasar yaitu Juknis Bantuan BOS (Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018) dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan keleluasaan dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah perlukan. Dalam penggunaan dana BOS hanya digunakan sebagai kepentingan peningkatan

layanan pendidikan serta tidak ada intervensi maupun potongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS yang menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan secara profesional dengan : (1) Menerapkan prinsip akuntabel transparan, efektif dan efisien; (2) Melaksanakan evaluasi setiap tahun; (3) Merumuskan Rencana Kerja Jangka.Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); (4) Rencana Kerja Menengah, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah harus disetujui dalam rapat yang dihadiri dewan sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil pengamatan dan survei mengatakan bahwa kebanyakan sekolah pada saat pelaksanaan realisasi belanja tidak sesuai dengan anggaran dana BOS yang telah dibuat, harus diakui masalah utama dana BOS terletak pada lambannya distribusi dana dan pengelolaan di tingkat sekolah yang kurang akuntabel dan transparan. Selama ini, keterlambatan dalam pendistribusian dana terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan pendistribusian oleh pemerintah pusat dan surat pengantar.pencairan dana oleh tim pengelola BOS daerah. Maka dari itu kepala sekolah harus menemukan berbagai sumber dana untuk menghadapi keterlambatan pendistribusian dana.

Selain itu masalah lainnya yang muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan kurang efektivitas dalam pengelolaan dana BOS. Mulai dari sisi mengalokasikan dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada anggaran yang ada. Pada sekolah, tidak ada aturan tertulis

terkait dengan mekanisme penyusunan anggaran. Penyebab lain juga adalah kurangnya partisipasi oleh masyarakat yang kurang dikarenakan tidak memiliki akses untuk mendapat informasi tentang anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan pada proses pengelolaan dana BOS. Jelas terlihat bahwa di dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan kurang efektif. Dari sisi sekolah pun juga memiliki kekurangan dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan dana BOS di sekolah. Keterbukaan informasi kepada publik menjadi salah satu indikator kunci dalam melaksanakan implementasi terkait dengan dana BOS. Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu indikator yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali murid. Akuntabilitas dan transparansi menjadi dasar dalam proses pengelolaan dana BOS yang harus dipertanggungjawabkan tindakannya dan sebagai bentuk bekerja kepada masyarakat (komite sekolah dan wali siswa).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS menyangkut hak masyarakat (wali siswa) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dana BOS (Tutus Julantika, dkk, 2017, hlm. 31).

Terlihat bahwa sekolah yang melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dikatakan sebagai sekolah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Di sisi lain, jika sekolah tidak menjalankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekolah tersebut kurang dipercaya atau bahkan tidak dipercaya oleh

masyarakat. Pasca pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, dapat dilihat disini bagaimana sekolah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Bisa jadi pandangan pihak sekolah bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah provinsi belum menerapkan kedua prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah apakah sekolah favorit juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan proses pengelolaan keuangan.

Mengingat pentingnya untuk menganalisis program pemerintah mengenai pengelolaan dana BOS didalam bidang pendidikan, maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Ponorogo.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ditemukan perumusan masalah antara lain sebagai :

1. Bagaimana pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 2 Ponorogo ?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SMA Negeri 2 Ponorogo ?
3. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada SMA Negeri 2 Ponorogo ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui cara pengelolaan dana BOS di SMAN 2 Ponorogo
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan BOS di SMAN 2 Ponorogo
- c. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pengelolaan BOS di SMAN 2 Ponorogo

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan ide untuk mengembangkan teori di bidang administrasi pendidikan manajemen keuangan.

- 2) Hasil yang diperoleh dapat menimbulkan masalah baru untuk penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan dana BOS.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah untuk dapat mengetahui lebih/dalam tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 2 Ponorogo dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi.
- 2) Bagi SMAN 2 Ponorogo sebagai penerima dana BOS diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang baik tentang pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS dari pemerintah.
- 3) Bagi pemerintah yaitu dapat memberikan partisipasi dan kepercayaan terhadap SMAN 2 Ponorogo dalam mengelola dana BOS.
- 4) Bagi masyarakat/orang tua siswa dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 2 Ponorogo, sudah baik maupun belum.